



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 332/UN40/KP.06.00/2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 3196/UN40/KP.06.00/2025
TENTANG PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Rektor Nomor 16/UN40/KP.06.04/2026 tentang Pemberhentian Pejabat Periode 2025-2030 dan Pengangkatan Pejabat Pengganti Antarwaktu Periode 2025-2030 di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia, berdampak terhadap susunan Panitia Penghapusan Barang Milik Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana tercantum dalam Keputusan Rektor Nomor 3196/UN40/KP.06.00/2025 tentang Panitia Penghapusan Barang Milik Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026, sehingga perlu mengubah Keputusan Rektor Nomor 3196/UN40/KP.06.00/2025 dimaksud;
- b. bahwa sesuai dengan Surat Kepala Biro Aset dan Lingkungan Nomor B-61/UN40.E2/PL.05.05/2026 tanggal 30 Januari 2026 perihal Usulan Perubahan Panitia Penghapusan Barang Milik Universitas Pendidikan Indonesia Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Nomor 3196/UN40/KP.06.00/2025 tentang Panitia Penghapusan Barang Milik Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);

7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA/KP/2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;
9. Peraturan Rektor Nomor 009 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 039 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 009 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Universitas Pendidikan Indonesia;
10. Peraturan Rektor Nomor 23 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 23 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Universitas Pendidikan Indonesia;
11. Keputusan Rektor Nomor 3196/UN40/KP.06.00/2025 tentang Panitia Penghapusan Barang Milik Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 3196/UN40/KP.06.00/2025 TENTANG PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026.
- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Rektor Nomor 3196/UN40/KP.06.00/2025 tentang Panitia Penghapusan Barang Milik Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak bulan Januari 2026.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 10 Februari 2026

REKTOR,



DIDI SUKYADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 332/UN40/KP.06.00/2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 3196/UN40/KP.06.00/2025
TENTANG PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026

PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026

No	Nama	Jabatan
1.	Prof. Dr. Tri Indri Hardini, M.Pd.	Penanggung Jawab
2.	Antonius Kelikawe, S.Pd., M.Pd..	Ketua
3.	Indri Fitriani, S.Ak.	Sekretaris
4.	Dani Supriyatna, ST.	Anggota
5.	Jatnika Kustaman, S.M.	Anggota
6.	Ruslan, S.H.	Anggota
7.	Mahesa Gilang Nugraha, S.M.	Anggota
8.	Asep Sodikin	Anggota

REKTOR,



DIDI SUKYADI